



**PERATURAN DESA KALITENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALITENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALITENGAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa sehubungan terjadi kejadian luar Biasa atau wabah Covid-19, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- 11 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);

- 25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Desa. (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 4);
- 26 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2021 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama "Manggala Praja" (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITENGAH
Dan
KEPALA DESA KALITENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALITENGAH Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.549.174.180,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(39.072.080,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.510.102.100,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	1.460.533.147,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.072.080,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.441.461.067,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	68.641.033,00

3 Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	31.358.967,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	972.000,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	32.330.967,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	120.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.028.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.972.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	(68.641.033,00)
--	----	-----------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALITENGAH.

Ditetapkan di : Desa Kalitengah

Pada tanggal : 30 September 2021



Diundangkan di : Desa Kalitengah

Pada tanggal : 30 September 2021

Sekretaris Desa

Iswandi

LEMBARAN DESA KALITENGAH NOMOR 9 TAHUN 2021


Nomor : 09
Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALITENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.228.000,00	101.228.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.440.130.180,00	1.402.144.100,00	(37.986.080,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.816.000,00	6.730.000,00	(1.086.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.549.174.180,00	1.510.102.100,00	(39.072.080,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	366.624.720,00	366.624.720,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	786.529.279,00	671.963.909,00	(116.565.370,00)	
5.3.	Belanja Modal	267.044.048,00	317.772.338,00	50.728.290,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.335.100,00	85.100.100,00	46.765.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.460.533.147,00	1.441.461.067,00	(19.072.080,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	88.641.033,00	68.641.033,00	(20.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	31.358.967,00	32.330.967,00	972.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	31.358.967,00	32.330.967,00	972.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	100.972.000,00	(19.028.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	972.000,00	972.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(88.641.033,00)	(68.641.033,00)	(18.056.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kaliengah, 29 September 2021


 Kepala Desa
 Amas Sutuyo

Nomor : 09
Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALTENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MEJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		101.228.000,00	101.228.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		101.228.000,00	101.228.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.440.130.180,00	1.402.144.100,00	(37.986.080,00)	
4.2.1.	Dana Desa		932.672.000,00	932.672.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		38.808.400,00	38.822.300,00	13.900,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		408.649.780,00	408.649.800,00	20,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		55.000.000,00	17.000.000,00	(38.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		7.816.000,00	6.730.000,00	(1.086.000,00)	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa		6.000.000,00	5.600.000,00	(400.000,00)	
4.3.6.	Bunga Bank		1.816.000,00	1.130.000,00	(686.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.549.174.180,00	1.510.102.100,00	(39.072.080,00)	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		559.777.309,00	626.651.179,00	66.873.870,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		470.259.899,00	474.850.579,00	4.590.680,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		294.300.000,00	294.300.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		294.300.000,00	294.300.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		20.124.720,00	20.124.720,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		20.124.720,00	20.124.720,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c		66.665.179,00	68.987.359,00	2.322.180,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		66.665.179,00	68.987.359,00	2.322.180,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam,		8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		28.500.000,00	30.768.500,00	2.268.500,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		28.500.000,00	30.768.500,00	2.268.500,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		32.159.410,00	42.570.200,00	10.410.790,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		8.216.010,00	12.587.950,00	4.371.940,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa		27.500,00	27.500,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal		8.188.510,00	12.560.450,00	4.371.940,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		19.443.400,00	23.536.100,00	4.092.700,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		19.443.400,00	23.536.100,00	4.092.700,00	
1.2.90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan		4.500.000,00	6.446.150,00	1.946.150,00	
1.2.90	Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00	6.446.150,00	1.946.150,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		5.002.500,00	47.916.400,00	42.913.900,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)		1.000.000,00	45.163.900,00	44.163.900,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	41.663.900,00	40.663.900,00	
1.3.02	Belanja Modal		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		4.002.500,00	2.752.500,00	(1.250.000,00)	
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa		2.500,00	2.500,00	0,00	
1.3.03	Belanja Modal		4.000.000,00	2.750.000,00	(1.250.000,00)	
1.4			52.355.500,00	61.314.000,00	8.958.500,00	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.832.500,00	0,00	(31.832.500,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>74.713.000,00</u>	<u>77.099.100,00</u>	<u>2.386.100,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.495.000,00	26.495.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.495.000,00	26.495.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	<u>4.200.000,00</u>	<u>3.462.500,00</u>	<u>(737.500,00)</u>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.462.500,00	(737.500,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<u>3.000.000,00</u>	<u>26.235.000,00</u>	<u>23.235.000,00</u>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	25.635.000,00	22.635.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	600.000,00	600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	<u>2.800.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.2.91		Facilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular da	<u>8.000.000,00</u>	<u>2.535.000,00</u>	<u>(5.465.000,00)</u>	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	2.535.000,00	(5.465.000,00)	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasai	<u>30.218.000,00</u>	<u>15.571.600,00</u>	<u>(14.646.400,00)</u>	
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.218.000,00	15.571.600,00	(14.646.400,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>361.301.038,00</u>	<u>365.943.888,00</u>	<u>4.642.850,00</u>	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	<u>130.870.000,00</u>	<u>102.006.500,00</u>	<u>(28.863.500,00)</u>	
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.870.000,00	102.006.500,00	(28.863.500,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parti/Drainas	<u>0,00</u>	<u>8.557.350,00</u>	<u>8.557.350,00</u>	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	8.557.350,00	8.557.350,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	<u>142.300.000,00</u>	<u>136.639.000,00</u>	<u>(5.661.000,00)</u>	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	142.300.000,00	136.639.000,00	(5.661.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	<u>70.517.000,00</u>	<u>65.457.000,00</u>	<u>(5.060.000,00)</u>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	70.517.000,00	65.457.000,00	(5.060.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengamanan tebing/energi bar	<u>0,00</u>	<u>35.670.000,00</u>	<u>35.670.000,00</u>	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	35.670.000,00	35.670.000,00	
2.3.93		Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan	<u>17.614.038,00</u>	<u>17.614.038,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	17.614.038,00	17.614.038,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>145.000.000,00</u>	<u>79.500.000,00</u>	<u>(65.500.000,00)</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	145.000.000,00	79.500.000,00	(65.500.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	79.500.000,00	(65.500.000,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>64.567.700,00</u>	<u>27.430.300,00</u>	<u>(37.127.400,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>3.627.700,00</u>	<u>3.843.800,00</u>	<u>216.100,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe	3.627.700,00	3.843.800,00	216.100,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.627.700,00	3.843.800,00	216.100,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>39.930.000,00</u>	<u>12.586.500,00</u>	<u>(27.343.500,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	39.930.000,00	12.586.500,00	(27.343.500,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.930.000,00	12.586.500,00	(27.343.500,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>11.000.000,00</u>	<u>11.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>79.437.500,00</u>	<u>74.157.500,00</u>	<u>(5.280.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>16.184.500,00</u>	<u>16.184.500,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.90		Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk	16.184.500,00	16.184.500,00	0,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	16.184.500,00	16.184.500,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>2.253.000,00</u>	<u>2.253.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>56.900.000,00</u>	<u>51.620.000,00</u>	<u>(5.280.000,00)</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.000.000,00	16.720.000,00	(5.280.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	16.720.000,00	(5.280.000,00)	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin	<u>34.900.000,00</u>	<u>34.900.000,00</u>	0,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>4.100.000,00</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.6.91		Pendirian BUM Desa Bersama/Fasilitasi pengelolaan Pemasaran hasil produksi	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	0,00	
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>38.335.100,00</u>	<u>85.100.100,00</u>	<u>46.765.000,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>20.335.100,00</u>	<u>40.100.100,00</u>	<u>19.765.000,00</u>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	20.335.100,00	40.100.100,00	19.765.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.335.100,00	40.100.100,00	19.765.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>18.000.000,00</u>	<u>45.000.000,00</u>	<u>27.000.000,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	
5.3.00		JUMLAH BELANJA	1.460.533.147,00	1.441.461.067,00	(19.072.080,00)	
5.3.00		SURPLUS / (DEFISIT)	88.641.033,00	68.641.033,00	(20.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	31.356.967,00	32.330.967,00	972.000,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	31.356.967,00	32.330.967,00	972.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	100.972.000,00	(19.028.000,00)	
6.2.2		Penyerahan Modal Desa	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	6.2.9.	Pengeluaran Pembayaan Lainnya	0,00	972.000,00	972.000,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(88.641.033,00)	(68.641.033,00)	(18.056.000,00)
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00



 Kepala Desa
 Adnan Sutuyo

Kalitengah, 29 September 2021

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA KALTENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALTENGAH KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

Jln. Pekiringan RT 01 Rw 03 Desa Kalitengah Kode Pos 54451

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALTENGAH KECAMATAN GOMBONG
NOMOR :144/ g, /TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa sehubungan terjadi kejadian luar Biasa atau wabah Covid-19, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- *10 Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 12)
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain-lain yang sah. (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 1);
- 25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Desa. (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 4);
- 26 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2021 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama "Manggala Praja" (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa tanggal 25 September 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalitengah
Pada Tanggal, 27 September 2021



LAMPIRAN III

PERATURAN DESA KALITENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2021

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 142/ 9 /DS-KALITENGAH /2021

Nomor : 142/ 9 /BPD -KALITENGAH /2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KALITENGAH

TENTANG

PERUBAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini *senin* tanggal *duapuluh tujuh* bulan *september* tahun *dua ribu dua puluh satu* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMAT SUTOYO** : Kepala Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **LUSINO** : Ketua BPD Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN IV

PERATURAN DESA KALTENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGRAN 2020

Pada hari ini *senin* tanggal *dua puluh tujuh* Bulan *september* Tahun *Dua ribu dua puluh satu* bertempat di desa Kalitngah , Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN Rp		BERTAMBAH BERKURANG
		SEMULA	MENJADI	
1	PENDAPATAN			0
4.1	Hasil Aset Desa	101.228.000	101.228.000	
4.2	Pendapatan Trasfer	1.440.130.180	1.402.144.100	(37.986.080)
4.2.1	Dana Desa	932.672.000,00	932.672.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.808.400,00	38.822.300,00	13.900,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	408.649.780,00	408.649.800,00	20,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	17.000.000	(38.000.000)
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0
4.3.1	Pendapatan lain lain			
4.3.3	Bagi hasil BKD	6.000.000	5.600.000	(400.000)
4.3.6	Bunga Bank	1.816.000	1.130.000	(686.000)
Jumlah Pendapatan		1549.174.180	1.510.102.100	39.072.080
2	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	559.777.309	621.748.529	61.971.220
	<i>Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</i>			
1.1	Penyediaan siltap dan tunjangan kades	36.000.000	36.000.000	0
1.2	Penyediaan siltap dan tunjangan perangkat desa	294.300.000	294.300.000	0

LAMPIRAN IV

PERATURAN DESA KALTENGGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGRAN 2020

Pada hari ini *senin* tanggal **dua puluh tujuh** Bulan **september** Tahun **Dua ribu dua puluh** satu bertempat di desa Kalitngah , Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN Rp		BERTAMBAH BERKURANG
		SEMULA	MENJADI	
1	PENDAPATAN			0
4.1	Hasil Aset Desa	101.228.000	101.228.000	
4.2	Pendapatan Trasfer	1.440.130.180	1.402.144.100	(37.986.080)
4.2.1	Dana Desa	932.672.000,00	932.672.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.808.400,00	38.822.300,00	13.900,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	408.649.780,00	408.649.800,00	20,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	17.000.000	(38.000.000)
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0
4.3.1	Pendapatan lain lain			
4.3.3	Bagi hasil BKD	6.000.000	5.600.000	(400.000)
4.3.6	Bunga Bank	1.816.000	1.130.000	(686.000)
Jumlah Pendapatan		1549.174.180	1.510.102.100	39.072.080
2	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	559.777.309	621.748.529	61.971.220
	<i>Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</i>			
1.1	Penyediaan siltap dan tunjangan kades	36.000.000	36.000.000	0
1.2	Penyediaan siltap dan tunjangan perangkat desa	294.300.000	294.300.000	0

1.3	Penyediaan jaminan sosial bagi kades dan perangkat	20.124.720	20.124.720	0
1.4	Penyediaan operasional pemdes	66.665.179	68.987.359	2.322.180
1.5	Penyediaan tunjangan BPD	16.200.000	16.200.000	0
1.6	Penyediaan operasional BPD	8.470.000	8.470.000	0
1.7	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	28.500.000	30.768.500	2.268.500
	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa			
2.1	Penyediaan sarana (aset tetap)Perkantoran/Pemerintahan	8.216.010	9.087.950	871.940
2.2	Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa	19.443.400	23.536.100	4.092.700
2.90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000	4.500.000	0
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
3.2	Penyusunan Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa	1000.000	45.163.900	44.163.900
3.3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.002.500	2.752.500	(1.250.000)
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
4.1	Penyelenggaran Musyawaran Perencaan Desa/Pembahasan APBDes	23.711.500	20.041.500	(3.670.000)
4.2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa non Reguler)	8.625.000	8.066.000	(559.000)
4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Deswa (RPJMdes/RKPDdes dll)	1.475.000	1.475.000	0
4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes perubahan LPJ)	4.151.500	4.061.500	(90.000)
4.5	PengelolaanAdministrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.500.000	1.500.000	0
4.6	Penyusunan Kebijakan Desa	2.660.000	2.660.000	0
4.8	Pengembangan Sistin Informasi Desa	10.232.500	24.053.500	13.821.000
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	718.425.538	633.024.638	(85.400.900)
1	Sub Bidang Pendidikan			
1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non. formal milik desa	45.000.000	45.000.000	
1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	34.502.000	34.502.000	0
21.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat	26.077.000	26.077.000	0
	Sub Bidang Kesehatan			
2.2	Penyelenggaraan Posyandu	26.495.000	26.495.000	0
2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4.200.000	3.462.500	(737.500)
2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000	26.235.000	23.235.000
2.9	Pembangunan Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	2.800.000	2.800.000	0
2.91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	8.000.000	2.535.000	(5.465.000)

2.93	pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK)	30.218.000	15.571.600	(14.646.400)
	Sub Bidang Pemukiman dan Penataan Ruang			
3.4	Pemeliharaan Jembatan Desa	130.870.000	102.006.500	(28.863.500)
3.5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	10.949.000	10.949.000
3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa	142.000.000	138.403.000	3.897.000
3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	70.517.000	70.517.000	0
3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Talud Pengaman Tebing /Energi baru terbarukan	0	31.357.000	31.357.000
3.93	Pembentukan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Bumdes/penguatan modal bumdes	17.614.038	17.614.038	0
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah /Rehab Rumah Tidak Layak Huni	145.000.000	79.500.000	(65.500.000)
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	64.557.700	27.430.300	(37.127.400)
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1.2	Pengutan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Ketertiban oleh Pemerintah Desa	3.627.700	3.842.800	216.100
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian , Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI)	39.930.000	12.586.500	27.343.500
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
3.3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10.000.000	0	(10.000.000)
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
4.92	Penyediaan Operasional untuk KPMD	5.000.000	5.000.000	0
4.93	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.000.000	6.000.000	0
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	79.437.500	74.157.500	(5.280.000)
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
2.90	Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian /Produksi Hasil usaha pertanian	16.184.500	16.184.500	0
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
3.3	Peningkatan Kapsitas BPD	2.253.000	2.253.000	0
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana			
4.1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.000.000	16.720.000	(5.280.000)

Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini
akan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)








DESA KALITENGAH

- | | | | |
|---|-------------|----------------|---------|
| 1 | Ketua | Lusino | (.....) |
| 2 | Wakil Ketua | Ach. Al Amin | (.....) |
| 3 | Sekretaris | Parijan | (.....) |
| 4 | Anggota | Eko Santoso | (.....) |
| 5 | Anggota | Ersih Sumaroh | (.....) |
| 6 | Anggota | Wawan Sugiarto | (.....) |
| 7 | Anggota | Liwon, S.Pd | (.....) |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KALITENGAH

- | | | | |
|---|-------------|----------------|---|
| 1 | Ketua | Lusino | (..... ) |
| 2 | Wakil Ketua | Ach. Al Amin | (..... ) |
| 3 | Sekretaris | Parijan | (..... ) |
| 4 | Anggota | Eko Santoso | (..... ) |
| 5 | Anggota | Ersih Sumaroh | (..... ) |
| 6 | Anggota | Wawan Sugiarto | (..... ) |
| 7 | Anggota | Liwon, S.Pd | (..... ) |

LAMPIRAN V

PERATURAN DESA KALITENGGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada :

Hari dan Tanggal : *Senin, 27 September 2021*

Jam : *13.00 WIB s/d Selesai*

Tempat : *Aula Bali Desa Kalitengah*

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah:

A. Materi

Pencermatan terhadap rancangan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. *Nara sumber memaparkan materi Perubahan APBDes TA 2021 kepada seluruh peserta MUSDES*
2. *Peserta Musdes Mencermati Materi Perubahan APBDes TA 2021*
3. *Peserta Musdes Meminta Penjelasan terkait dengan Hasil PaparanMateri Musdes*
4. *Nara Sumber Memberikan penjelasan kepada peserta musdes yang mengajukan Pertanyaan*
5. *Setelah diberi penjelasan peserta Musdes memahami materi APBDes*

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	:	LUSINO	Dari	BPD
Notulen	:	SUHARTI	Dari	Pemerintah Desa
Narasumber	• 1	AMAT SUTOYO	Dari	Kepala Desa Kalitengah
	2	ISWANDI	Dari	Pemerintah Desa
	3	SRI HASTUTI	Dari	Kasi PM Kec. Gombong
	4	IRENE TERISIA K	Dari	Pendamping Desa

LAMPIRAN V

PERATURAN DESA KALTENGGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada :

Hari dan Tanggal : *Senin, 27 September 2021*

Jam : *13.00 WIB s/d Selesai*

Tempat : *Aula Bali Desa Kalitengah*

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah:

A. Materi

Pencermatan terhadap rancangan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. *Nara sumber memaparkan materi Perubahan APBDes TA 2021 kepada seluruh peserta MUSDES*
2. *Peserta Musdes Mencermati Materi Perubahan APBDes TA 2021*
3. *Peserta Musdes Meminta Penjelasan terkait dengan Hasil PaparanMateri Musdes*
4. *Nara Sumber Memberikan penjelasan kepada peserta musdes yang mengajukan Pertanyaan*
5. *Setelah diberi penjelasan peserta Musdes memahami materi APBDes*

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	:	LUSINO	Dari	BPD
Notulen	:	SUHARTI	Dari	Pemerintah Desa
Narasumber	• 1	AMAT SUTOYO	Dari	Kepala Desa Kalitengah
	2	ISWANDI	Dari	Pemerintah Desa
	3	SRI HASTUTI	Dari	Kasi PM Kec. Gombong
	4	IRENE TERISIA K	Dari	Pendamping Desa

5 YEKTI

Dari Pendamping Desa

6 NUR MIFTACHUDIN

Dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021


1. Setelah dipaparkan seluruh materi APBDes dan setelah diberi penjelasan peserta Musdes menerima dan menyepakati materi Musdes yang telah dipaparkan oleh nara sumber
2. Peserta.....musdes.....memahami dan menerima.....
atau.....perubahan.....APBDes 2021 terkait dengan.....
3. Peraturan yang di batalkan atau di ku
rang.....anggaran.....Ketera Pandemi covid 19.....
3. Pimpinan.....selang ketua BPD menetapkan
rancangan.....perdes.....Perubahan APBDes.....
5. Th. Anggaran.....2021 selanjutnya untuk.....
di tetapkan.....menjadi.....peraturan Desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab

Kalitengah , 27 September 2021



Wakil Kelompok Masyarakat


(.....LUSINO.....)








DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ACARA : MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS RAPERDES TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : KALITENGAH

KECAMATAN : GOMBONG

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021














NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	LUSINO	KETUA BPD	1. 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2. 
3	PARLIAN	Sekretaris BPD	3. 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4. 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5. 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6. 
7	LIWON, S.Pd	Anggota BPD	7. 









Ketua BPD

Desa Kalitengah



YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI














NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUSINO	KETUA BPD	1 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2 
3	PARIJAN	Sekretaris BPD	3 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6 
7	LIWON,S.Pd	Anggota BPD	7 
8	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	8 
9	ISWANDI	Sekdes	9 
10	NGADIMAN	Kaur Keuangan	10
11	SUHARTI	Kaur Perencanaan	11 
12	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU dan Umum	12 
13	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	13
14	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	14 
15	SURYATMI	Kadus Pekiringan I	15 



















16	JUMADI	Kadus Pekiringan II	16 
17	SUGENG DW	Kadus Karangjati II	17
18	LASINO	Kadus Karangjati III	18
19	Apto Ludiana	Ketua RT 02/09	19 
20	SIKUN	" RT 02/09	20 
21	Agus Pratomo	" RT 04/10	21 
22	Amien Wahyuni	04/10	22 
23	Mad Sunifo	02/04	23 
24	Sunanto	RT 03	24 
25	Tan Rosmulyono	RT 02	25 

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS RAPERDES TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : KALITENGAH
KECAMATAN : GOMBONG
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	1 
2	ISWANDI	Sekdes	2 
3	NGADIMAN	Kaur Keuangan	3 
4	SUHARTI	Kaur Perencanaan	4 
5	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU & Umum	5 
6	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	6 
7	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	7 
8	MAMAN SUGIARTO,S.Pd.	Kasi Pelayanan	8 
9	SURYATMI	Kadus PekiringanI	9 
10	JUMADI	Kadus Pekiringan II	10 
11	PAINO,SE	Kadus Karangjati I	11 
12	SUGENG DW	Kadus Karangjati II	12 
13	LASINO	Kadus Karangjati III	13
14	Apto Ludiana	Ketua KT 02/05	14 

15	STAN	PT. 02/03	15 
16	Agus Prastowo	KR R04/10	16 
17	Amien wahyudi	04/10	17 
18	Zainal Asfiah	RT-03.07	18 
19	Mad Sunito	02/04	19 
20	Sulwanto	KR RW 08	20 2
21	Tarno Mulyono	RW 02	21 
22	Wibiso	RT 03/09	22 
23	Supriji	07/05	23 
24	Teguh	03/06	24 
25	WARAH		25 
26	Reza Prasto	KRWA RT 02/08	26 
27	S. Hachmulyono	K. RW.	27 
28	Genimar	Ket RT.	28 
29	Linn	BPD	29 
30	Tri. Suny mi	Ket RT	30 
32	Tuti Wibrakeni	KRM.	32 
33	Sigit. W	KR RW	33 
34	Pardam	BPD	34 

35	ASTAN	DOCTAN	35
36	Samidin	Kefur Ruk	36
37	Titik PA Ratu	Ut-TP PKK	37
38	Maman S	kg pelayan.	38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50



FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN APERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2021







PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG

Jl. Kawedanan No. 6 Telp. 0287 471294 Gombong

GOMBONG: 54411

Gombong, 29 September 2021

Nomor : 142/ 35A
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
Rancangan Perdes Perubahan
APBDESa Tahun Anggaran
2021
Kepada :
Yth. Kepala Desa Kalitengah
Di-

KALITENGAH

Mendasari surat saudara Nomor 142/194 tanggal 29 September 2021 yang diterima tanggal 29 September 2021 perihal permohonan evaluasi Raperdesa Perubahan APBDES Tahun 2021, terlampir disampaikan Keputusan Camat Gombong Nomor 142/ 34 Tahun 2021 tanggal September 2021 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Perdes Saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



NIP. 197308061993031003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa Kalitengah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN GOMBONG

Jalan Kawedanan Nomor : 6 Telp.471294 Gombong 54411

KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 142/31 TAHUN 2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALITENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT GOMBONG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa pasal 13 ayat 3 (tiga) bahwa kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a,b,c,d dan huruf e didelegasikan kepada Camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan keputusan Camat Gombong tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pendelegasian wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gombong
pada tanggal 29 September 2021



TEMBUSAN : Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Kalitengah
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021


KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN : KECAMATAN GOMBONG
DESA : PEMERINTAH DESA KALITENGAH

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Pemendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realitis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realitis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realitis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penempatan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (milyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siliap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siliap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siliap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siliap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	




No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyerahan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyerahan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : <u>29-9-2021</u></p> <p>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi, <u>Dr. S. Sudi</u> Name : <u>Dr. S. Sudi</u> NIP : <u>979 008 643 909</u> Jabatan : <u>Catatan: 100 MBPDC</u></p>					



EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA KALITENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBDes : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	366.624.720,00	94,51	346.500.000,00	94,51	20.124.720,00	5,49
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.561.259,00	1,26	8.470.000,00	1,26	662.091.259,00	98,74
5.3.	Belanja Modal	319.174.988,00	0,00	0,00	0,00	319.174.988,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.100.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100.100,00	100,00
	Jumlah	1.441.461.067,00	24,63	354.970.000,00	24,63	1.086.491.067,00	75,37
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa				Komposisi Belanja Operasional		24,63 %	
				Komposisi Belanja Non Operasional		75,37 %	

Tim Evaluasi APBDesa					
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 			
Nama : <u>KE. ARNABO YUNI KURNIAWATI</u>	Nama : <u>Tim Hartono</u>	Nama : <u>Drs. Suciyo</u>			
NIP : <u>19606121966031003</u>	NIP : <u>196803111997032003</u>	NIP : <u>194508061993091003</u>			

Simpulan Hasil Evaluasi :	Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa	